

L E K B A H A H D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

Komor. 7

TAHUN 1979

SERI. A.

PERATURAK DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NGMGR 6 TAHUN 1979
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KALI PERATCRAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN NO. 3 TAHUN 1954 TENTANG PEMUNGUTAN PA-
JAK KERAMAIAAN DALAM KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TDHAN TANG MAHA ESA
KEPAJA DAERAH TINGKAT II PACITAN

HENIKBANG

: Bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1954 tentang pemungutan pajak keramaian dalam Kabupaten Pacitan, tanggal 22-April- 1954 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dan palakag noannya ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah .

KENGINCAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Pacitan

M E H U T U S E A N

MENETAPKAN

t PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk
mengubah ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1954 tentang pemungutan Pajak Keramaian dalam Kabupaten Pacitan

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1954 tentang pemungutan Pajak Keramaian dalam Kabupaten Pacitan , tanggal 22 April 1954, diundangkan dipapan Kantor Bupati Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya tanggal 16 - Agustus 1954 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1959, diubah lagi se-
bagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Jumlah pajak dipungut sebesar sepuluh persen -
tus (10 %) dari harga karcis tanda masuk yang -
ditetapkan untuk umum oleh penyelenggara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada hari -
pertama sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sega-
la ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah Ini dinyatakan tidak berlaku -
lagi.

Pacitan, 19 Maret 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

Ketua,

Cap. ttd.

TASHIN PRAWIRODIWIRJO.-

KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN,

Cap. ttd.

MOCH. KOESNAK

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
Juncto Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan tang-
gal 17 Mei 1979 Nomor 44 Tahun 1979.

A.n. OUBIENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

U.b.

Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH.-
NIP.5100019640.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1979 Seri A. No. 7 pada tanggal 23 OKTOBER -- 1979.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Sekarang Wilayah/Daerah



MARCE ALRASJID

PACITAN No. 510006346.